



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999
TENTANG TELEKOMUNIKASI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 21 NOVEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi [Pasal 42 ayat (2)] terhadap undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

PEMOHON

1. Sadikin Arifin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 21 November 2018, Pukul 14.31 – 15.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ma'ruf
2. Raynov Tumorang P.
3. Dominggus Christian

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.31 WIB

1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sidang Perkara Nomor 94/PUU-XVI/2018, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon perkenalkan diri terlebih dahulu, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadir pada Persidangan Pendahuluan kali ini, saya sendiri Ma'ruf, S.H. Kemudian di samping kiri saya, Raynov T. Panintory, S.H. Dan di samping kanan saya, Dominggus Christian, S.H. Terima kasih.

3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik, terima kasih. Saudara sudah menyampaikan Permohonan dan sudah kami baca. Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini adalah kesempatan Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan Saudara. Tidak usah semuanya dibacakan, tapi poin-poin yang penting, ini kan banyak sekali Permohonan. Ada berapa ini ... halamannya terpotong lagi. Berapa ini? Sekian itu, kena potong halamannya mungkin karena pelebaran.

Ya, silakan disampaikan pokok-pokok Permohonan Saudara!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi. Yang terhormat, Majelis Hakim Konstitusi, sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Bahwa ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi tersebut di atas tidak membuka kesempatan bagi Pemohon untuk meminta kepada penyelenggara yang telah melakukan sesi rekaman percakapan antara peserta (...)

5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebentar! Ini uraikan Legal Standingnya, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya. Kami masuk di Pendahuluan, baru kemudian di Legal Standing.

7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tidak usahlah pakai Pendahuluan dulu! Langsung saja ke ... Kewenangan enggak usah dibacakan! Jadi ininya pasal yang Saudara minta untuk dimohonkan pengujian itu apa? Lalu, kalau soal Kewenangan kan sudah jelas. Lalu, kemudian itu Kedudukan Hukum itu yang penting, kedudukan hukum Saudara itu apa kalau mengajukan? Silakan!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya, baik. Terima kasih, Majelis. Berkenaan dengan kepentingan konstitusional Pemohon, Pemohon dalam permohonan a quo memiliki kepentingan konstitusional karena keberlakuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi dianggap telah bertentangan dengan prinsip negara hukum dan hak-hak konstitusional Pemohon, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pemohon beranggapan bahwa Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi hanya membatasi subjek hukum yang dapat memperoleh rekaman percakapan pada Jaksa Agung, dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan penyidik untuk tindak pidana tertentu. Ketentuan ini tidak memberikan landasan hak bagi subjek lain, yaitu tersangka dan/atau terdakwa in casu Pemohon di dalam proses peradilan pidana untuk memperoleh rekaman percakapan, padahal bukti rekaman percakapan tersebut sangat krusial untuk bisa membuktikan apakah Pemohon dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana atau tidak.

Dengan demikian, ketentuan a quo tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk mengajukan bukti di persidangan pidana guna kepentingan pembelaan Pemohon. Selain itu, implikasi dari ketentuan a quo telah mencederai hak atas peradilan yang adil (right to a fair trial) Pemohon dalam proses peradilan pidana yang tengah Pemohon jalani.

Bahwa sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ... kami anggap sudah dibacakan, Pemohon berkeyakinan memiliki kepentingan konstitusional terhadap permohonan a quo atas dasar telah tercapainya kelima syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Sehubungan dengan syarat pertama, Pemohon merupakan subjek hukum berupa warga negara Indonesia perorangan yang memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sehubungan dengan syarat kedua, Pemohon telah dirugikan hak konstitusional dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi. Implikasi dari keberlakuan ketentuan a quo mengakibatkan Pemohon terhalangi haknya untuk meminta informasi rekaman percakapan kepada penyelenggara atau telekomunikasi dalam rangka pembelaan di persidangan pidana yang tengah Pemohon jalani.

Menurut Pemohon, norma tersebut tidak membuka ruang kepada Pemohon untuk mengajukan rekaman percakapan ketika subjek yang ditentukan dalam norma tersebut tidak mau mengajukan bukti rekaman percakapan di hadapan persidangan. Norma tersebut mengingkari prinsip *due process of law* yang menjadi salah satu prinsip dasar dalam negara hukum karena Pemohon sebagai seorang yang menyandang status terdakwa tidak bisa mengajukan sendiri bukti rekaman percakapan untuk kepentingan pembelaan Pemohon di hadapan persidangan. Oleh karena itu, norma tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sehubungan dengan syarat ketiga, kerugian konstitusional yang Pemohon rasakan tersebut bersifat spesifik, khusus, dan aktual adalah sebagai berikut ... kami anggap dibacakan dari Poin A samai Poin H.

Bahwa menyadari Jaksa Penuntut Umum tidak menyanggupi menghadirkan rekaman informasi yang Pemohon mintakan tersebut, membuat Pemohon harus meminta sendiri bukti rekaman percakapan dan transkrip percakapan antara Pemohon dan warga negara yang telah meninggal dunia tersebut. Akan tetapi, langkah Pemohon terhalangi dengan adanya ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi.

Sehubungan dengan syarat keempat, kerugian konstitusional yang Pemohon alami tersebut timbul akibat tidak tersedianya kesempatan yang sama antara Pemohon dengan aparat penegak hukum yang boleh untuk meminta rekaman percakapan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan proses peradilan pidana, padahal Pemohon juga memiliki kepentingan atas rekaman percakapan tersebut, yakni untuk kepentingan pembelaan Pemohon guna membuktikan bahwa tuduhan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum mengenai adanya komunikasi antara Pemohon dengan warga negara yang telah meninggal dunia tersebut atau dengan pihak manapun yang membahas hal-hal berkaitan narkoba tidak benar adanya dan memang tidak pernah terjadi.

Sehubungan dengan syarat kelima, Pemohon berkeyakinan bahwasanya kerugian konstitusional yang Pemohon rasakan tersebut tidak akan terjadi kalau permohonan a quo dikabulkan karena Pemohon sebagai terdakwa akan memiliki hak yang sama dengan aparat penegak hukum untuk dapat meminta kepada penyelenggara telekomunikasi rekaman percakapan guna kepentingan pembelaan Pemohon dalam setiap tahapan proses peradilan pidana yang sedang Pemohon jalani.

Sidang Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Memperhatikan uraian di atas, maka Pemohon telah terbukti memiliki kedudukan hukum atau legal standing terhadap permohonan a quo, sehingga sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pemohon memiliki kepentingan konstitusional. Oleh karenanya permohonan a quo harus diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dominggus Christian.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: DOMINGGUS CHRISTIAN

Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi. Sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Berkenaan dengan Pokok Permohonan bahwa Ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi telah bertentangan dengan prinsip due process of law karena tidak membuka ruang bagi tersangka atau terdakwa guna kepentingan pembelaan untuk dapat meminta rekaman informasi percakapan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sidang Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. MK dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 65/PUU-VII/2010, tertanggal 8 Agustus 2011, pada Poin 3.11 menyatakan, "Hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara terhadap individu dan/atau masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut."

Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi, Sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Dalam hukum acara pidana, pembuktian pada hakikatnya memiliki peranan penting untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak atas suatu perbuatan yang ia lakukan, ketika memang perbuatan yang ... saya ulangi, ketika memang perbuatan yang diduga ia lakukan adalah perbuatan yang telah ditetapkan secara tertulis melawan hukum pidana. Karena melalui pembuktian itulah negara dapat menentukan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang ia telah lakukan.

Pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan, dan menetapkan, serta memutuskan kesalahan seseorang menjadi bagian yang sangat krusial dari rumpun hukum acara pidana. Dalam proses persidangan Pemohon di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, jaksa penuntut umum menyatakan tidak sanggup memenuhi permintaan Pemohon untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip

percakapan. Oleh karena jaksa penuntut umum tidak sanggup memenuhi permintaan Pemohon, Pemohon hendak mengajukan sendiri rekaman percakapan dan transkrip percakapan Pemohon ke hadapan persidangan.

Namun demikian, keberlakuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi tidak menyediakan alas hak bagi Pemohon meminta rekaman percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana dalam rangka melakukan pembelaan terhadap tuduhan yang diajukan kepada dirinya. Justru sebaliknya, ketentuan ini malah atau hanya menyediakan hak bagi aparat penegak hukum untuk mendapatkan rekaman yang dapat digunakan untuk kepentingan membuktikan kesalahan seseorang.

Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi, Sidang Konstitusi Yang Mulia. Dengan demikian, ketentuan pasal a quo telah bertentangan dengan prinsip *due process of law*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena tidak memberikan posisi yang sama bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana in casu Pemohon dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang ketika mengajukan permintaan rekaman percakapan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk dibuka dan dihadirkan sebagai bukti dalam persidangan. Padahal menurut MK dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2014, pada Poin 3.14 bahwa asas *due process of law* sebagai perwujudan pengakuan hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang sama, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana dalam mempertahankan hak-haknya secara seimbang.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, Sidang Konstitusi Yang Mulia. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalil-dalil supra[Sic!], dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka Mahkamah telah mengembalikan posisi tersangka dan terdakwa secara seimbang dengan aparat penegak hukum karena tersangka dan terdakwa memiliki kesempatan yang sama untuk meminta rekaman percakapan guna kepentingan pembelaan dalam menjalani proses peradilan pidana.

Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi, Sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil terhadap tersangka atau terdakwa in casu Pemohon untuk mengajukan sendiri rekaman percakapan sebagai bukti guna kepentingan pembelaan saat menjalani proses peradilan pidana, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sidang Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Bahwa sikap jaksa penuntut umum yang kemudian diafirmasi oleh Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang seolah tidak peduli atas permintaan Pemohon untuk menghadirkan rekaman percakapan dan transkrip percakapan antara Pemohon dengan seorang Warga Negara Asing (WNA) yang telah meninggal dunia karena ditembak mati oleh petugas Badan Narkotika Nasional pada saat penangkapan dan telah menyakiti perasaan batin Pemohon.

Bahwa ancaman hukuman maksimum pidana mati sebagaimana dakwaan primer jaksa penuntut umum kepada Pemohon adalah sesuatu sangat serius dan tendensius terhadap Pemohon, sehingga prinsip *due process of ...* seyogianya diterapkan secara ketat. Untuk perkara biasa yang tidak diancam hukuman mati saja, segala upaya harus dilakukan untuk membuktikan seorang bersalah atau tidak bersalah. Apalagi dalam perkara pidana yang diancam dengan hukuman mati, seharusnya pembuktian dilakukan secara lebih serius dan ketat dengan standar pemeriksaan yang paling tinggi, sehingga tidak ada keragu-raguan sedikit pun untuk menghukum seorang bersalah (*beyond reasonable doubt*). Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Raynov.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RAYNOV TUMORANG

Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi, Sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia. Bahwa determinasi Pemohon untuk meminta bukti rekaman percakapan dihadirkan ke hadapan persidangan karena terdapat tujuh fakta yang kami telah anggap dibacakan. Pemohon hendak mengajukan sendiri bukti rekaman percakapan untuk kepentingan pembelaan di hadapan persidangan, namun langkah Pemohon terhalangi karena adanya ketentuan dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi.

Bahwa subjek yang diperbolehkan untuk mengajukan permintaan rekaman yang diterima penyelenggara telekomunikasi untuk kepentingan proses peralihan pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi tersebut, hanya terbatas pada aparat penegak hukum semata. Hal ini membuat Pemohon tidak dapat mengajukan rekaman percakapan ke hadapan persidangan. Padahal selain untuk membuktikan kesalahan seseorang, bukti rekaman percakapan juga dapat digunakan untuk kepentingan pembelaan seseorang atas tuduhan pelanggaran hukum pidana yang diajukan terhadapnya in casu Pemohon, sehingga pembatasan subjek yang dapat meminta rekaman informasi percakapan telah menghilangkan jaminan bagi tersangka dan terdakwa in casu Pemohon untuk membela diri sepenuhnya. Sehubungan dengan supra, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 65/PUU-VII/2010, tertanggal 8 Agustus 2011 pada Poin 3.12, kami anggap telah dibacakan.

Yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Berdasarkan uraian dalil-dalil supra, telah nyata Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum terhadap Pemohon saat menjalani proses peradilan pidana karena tidak memberikan ruang bagi tersangka dan/terdakwa untuk meminta sendiri rekaman percakapan untuk kepentingan proses peradilan pidana guna mereka in casu Pemohon pakai sebagai pembelaan di persidangan. Dengan demikian, Ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi, Sidang Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Pertentangan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakibatkan tercederainya hak Pemohon atas peradilan yang adil (the right to a fair trial) karena tidak mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka atau terdakwa in casu Pemohon untuk melawan tuduhan JPU. Selebihnya kami anggap telah dibacakan.

Sidang Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Oleh karena secara nyata Ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum kepada Pemohon sebagai seorang terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk bisa mengajukan sendiri bukti rekaman percakapan untuk kepentingan pembelaan Pemohon ke hadapan persidangan, akan tetapi Pemohon menyadari jika UU Telekomunikasi tersebut dibatalkan sepenuhnya justru akan menciptakan kekosongan hukum. Maka dengan ini, Pemohon meminta sepanjang frasa *dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:*

- a. *Permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk pidana tertentu.*
- b. *Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, ditafsirkan secara bersyarat (conditionally unconstitutional), sebagaimana Pemohon mintakan dalam bagian Petitum infra:*
 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menguji Ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sepanjang frasa *dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:*

- a. *Permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu.*
 - b. *Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku adalah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, conditionally unconstitutional, sepanjang tidak dimaknai 'termasuk permintaan informasi rekaman percakapan dapat juga diajukan tersangka dan/atau terdakwa secara pribadi, maupun melalui penasihat hukumnya guna kepentingan pembelaan ketika tengah menjalani proses pengadilan pidana'.*
3. Menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa *dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:*
- a. *Permintaan tertulis Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu.*
 - b. *Permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sepanjang tidak dimaknai 'termasuk permintaan informasi rekaman percakapan dapat juga diajukan tersangka dan/atau terdakwa, baik secara pribadi maupun melalui penasihat hukumnya guna kepentingan pembelaan ketika tengah menjalani proses pengadilan pidana'.*
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Terima kasih, Saudara sudah menyampaikan ini. Sebelum ... ini sekarang waktunya sesuai dengan hukum acara, bagi kami untuk memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tapi sebelum itu, kami ingin menyampaikan dulu. Saudara memang belum melampirkan bukti fotokopi KTP dari Pemohon Prinsipal Saudara dan bukti kartu tanda advokat Saudara, ya? Dalam Permohonan, di dalam daftar bukti tidak ada juga, dalam Permohonan tidak ada. Saya mau konfirmasi itu dulu.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya, memang belum, Majelis.

13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, itu harus ada itu. Nanti kalo ndak gitu, bagaimana saya tahu Saudara ... Saudara berhak memakai jubah di situ? Nah, itu ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Mohon izin sebelumnya, Majelis. Untuk Kartu Tanda Penduduk, kami tidak bisa menghadirkan karena dalam penyitaan jaksa penuntut umum karena saat ini proses perkara masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, tapi masa tidak bisa didapatkan anunya ... fotokopinya atau apa? Bukan ... bukan KTP aslinya, tapi fotokopinya bisa Saudara mintakan untuk keperluan ini.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya. Kami sudah mencoba.

17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Atau tanda bukti yang lain, misalnya paspor atau apa, gitu kan?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Disita beserta dengan paspor dan itu sudah kita jadikan bukti di dalam Permohonan mengenai daftar bukti yang disita oleh jaksa penuntut umum atau penyidik.

19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Kalau begitu, bagaimana kami bisa mengetahui bahwa orang yang Saudara wakili adalah benar orang yang Saudara nyatakan dalam Permohonan ini? Ah, itu yang penting untuk kami ini, kan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Surat Kuasa dan Surat Dakwaan juga kami lampirkan, Majelis.

21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, ya, ya. Tapi nanti kalau itu di ... kalau ada tanda pengenal yang bisa digunakan oleh Mahkamah, SIM atau segala macam itu, misalnya itu disampaikan yang Saudara anu, ya ... yang Saudara wakili. Siapa namanya, Prinsipal Saudara?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Sadikin Arifin.

23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Pak Sadikin Arifin, kan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya.

25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sadikin Arifin. Kemudian, ya bukti ininya, bukti tanda pengenalnya itu disampaikan. Saudara juga, itu ya, penting itu bukti kartu keanggotaan Anda sebagai advokat itu, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Mohon izin, Majelis. Kalau untuk kami berdua, kami karena dalam rangka pengabdian bantuan hukum, jadi kami tidak menggunakan kartu advokat dan kami memberikan bantuan hukum kepada Pemohon Prinsipal untuk (...)

27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, kalau ... tapi Saudara sudah advokat?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Kami masih proses advokat, Majelis.

29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, kalau itu belum boleh pakai toga, kan? Itu belum boleh Saudara pakai toga kalau begitu karena kalau sudah ada itunya, baru boh ... boleh menggunakan ini ... apa namanya ... ATR itu.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya, kalau untuk salah satu dari kami membawa dan memang belum sempat kami lampirkan (...)

31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi sudah advokat yang salah satunya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya.

33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Siapa yang advokat?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DOMINGGUS CHRISTIAN

Mohon izin, saya, Yang Mulia, sudah advokat.

35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ah, itu boleh kalau gitu. Yang lainnya jangan pakai itu dulu kalau begitu. Kalau sebagai ini dan nanti diterangkan bahwa Saudara apa gitu, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: RAYNOV TUMORANG

Mohon izin, Yang Mulia, bertanya. Apabila memang kami tidak mempunyai kartu, apakah masih boleh kami hadir dan beracara?

37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Boleh, masih tetap boleh, tetap sesuai kuasa, boleh. Kan, di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak mengharuskan Anda advokat. Jadi, kita tidak menganut prinsip *verplichte procureurstelling* di Mahkamah Konstitusi. Bahkan sebagai pendamping pun boleh, ada suami yang mendampingi istrinya atau sebaliknya bahkan suaminya yang minta didampingi oleh istrinya, ndak masalah di Mahkamah Konstitusi, tapi itu harus dijelaskan. Perbedaannya adalah perbedaan antara yang mewakili dan mendampingi itu, kalau yang mewakili itu, dia boleh mempunyai hak bicara, Prinsipal maupun yang mewakili boleh mempunyai hak bicara. Kalau pendamping, tidak. Dia cuma boleh bisik-bisik saja. Tetap Prinsipal yang mendampingi, gitu lho. Tapi kalau

Saudara menerima kuasa walaupun Saudara bukan advokat, bahkan bukan sarjana hukum, tidak masalah, itu ya? Tapi ndak boleh mengenakan itu kalau belum anu ... kalau memang belum ada ... belum advokat, ya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: RAYNOV TUMORANG

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah jelas, ya? Oke, itu klir.

Nah, sekarang giliran kami untuk memberikan nasihat yang berkaitan dengan Permohonan, baik substansi maupun ini, format barangkali. Untuk itu, saya berikan kesempatan terlebih dahulu, Prof. Enny!

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, terima kasih.

Kepada Pemohon, ini kan, tadi sudah dijelaskan. Jadi, Anda harus melengkapi administrasi yang pokok, ya? Ya, itu menyangkut nanti kedudukan Anda sebagai legal standing, ya? Anda coba lihat, ini kan, Anda bertiga dan *dkk*. Anda menyebutnya *dkk* di situ, tetapi kemudian di dalam Permohonan ini yang tanda tangan kan, hanya 3 dan ini kita belum menyelesaikan persoalan bahwa Anda ternyata tidak semuanya advokat, tapi Anda menyebut advokat di sini. Tetapi dalam Surat Kuasa, ini Anda ada 13 orang, gitu ya? 13 orang yang Anda ... Anda lampirkan sebagai surat kuasa khusus dari Prinsipal Anda, Pak Sadikin itu.

Jadi, ini sebetulnya yang menjadi kuasa itu siapa? Apakah ketigabelasnya atau di antara ini? Itu harus klir sekali, ya? Kalau memang kemudian yang tanda tangan di sini hanya tiga orang, berarti yang lain itu melepaskan haknya. Kecuali kalau, *sendiri-sendiri, bersama-sama*. Ini enggak ada bunyinya seperti itu. Anda menyebutkan *dkk*, kemudian di belakangnya yang tanda tangan cuma bertiga. Ini harus klir, lebih awal dulu, ya? Jadi, ini Anda catat untuk ... apa namanya ... terkait dengan Pemohon.

Kemudian yang berikutnya, ini kan, sebetulnya proses di dalam Sidang Pendahuluan itu memberikan nasihat, ya? Diharapkan memang nasihatnya bukan di ... di ... apa namanya ... masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, paling tidak menjadi sesuatu yang Anda renungkan untuk perbaikan Permohonan, ya? Yang pertama ini, satu, tadi menyangkut soal kuasa tadi yang perlu Anda ... apa ... sempurnakan.

Yang berikutnya adalah pintu masuknya untuk pengujian undang-undang ini harus jelas sekali legal standingnya. Sebetulnya melihat dan

mencermati Pasal 42 tadi yang Anda sebutkan itu, itu Anda harus bisa meyakinkan kepada Mahkamah, sebetulnya Anda memiliki legal standing atau tidak? Karena di situ Pasal 42 itu kan, sebetulnya membacanya tidak bisa sepotong saja, gitu ya. Karena harus utuh Pasal 42 tidak bisa hanya Pasal 42 ayat (2), tetapi ini juga harus bicara tentang bagaimana hak pihak yang lain yang harus dilindungi dan wajib itu dilindungi, tidak boleh kemudian jasa telekomunikasi itu membuka sedemikian rupa hak itu. Sehingga ada pengecualiannya kalau mau dibuka. Pengecualian itu hanya diberikan kepada jaksa dan kepolisian, kan begitu?

Nah, ini kemudian Anda harus bisa meyakinkan, di mana kemudian ruang kerugiannya Anda di situ? Karena sebetulnya mau dibuka itu kan, pembicaraan dari kalau dilihat dari kasus konkretnya adalah dari Sadikin kan, sebetulnya yang mau dibuka? Nah, sebetulnya kalau yang dibuka pembicaraannya dia, nah, ini Anda bisa meyakinkan, di mana sebetulnya letak kerugiannya? Kecuali kalau misalnya jaksa atau hakim yang sudah ada ketentuannya, tetapi tidak bisa memperoleh haknya untuk bisa mengajukan permohonan atas pengecualian itu. Itu baru kemudian ada keyakinan kita bahwa itu ada kerugian pada pihak-pihak itu. Ini harus bisa dijelaskan terlebih dahulu, ya?

Karena apa? Pada prinsipnya yang mau didengar itu adalah pembicaraan dari prinsipal itu sendiri, gitu ya? Jadi, apa makna di balik semua ini? Untuk bisa menjelaskan bahwa persidangan di dalam Mahkamah ini bukan persidangan terkait dengan kasus konkret, tetapi adalah pengujian terhadap norma. Konstitusionalitas norma yang kita lihat di situ, ya?

Nah, terkait dengan hal ini, kemudian menyangkut yang Saudara sampaikan di dalam Petitem, ini kan, sebetulnya bicara mengenai permintaan Anda untuk menambahkan. Ya, menambahkan terkait dengan tersangka atau terdakwa, ya? Tetapi kemudian perlu Anda yakinkan di dalam Permohonan ini sebetulnya bahwa dasar yang Anda ajukan sebagai hak konstitusionalitas itu kan, Pasal 28. Nah, bagaimana kemudian Anda mempertautkan antara hak konstitusionalitas Pasal 28 itu dengan kemudian Pasal 42 ayat (2)? Yang kemudian berkaitan sebenarnya ayat (2) itu dengan ayat-ayat yang lainnya menyangkut kewajiban dari jasa telekomunikasi untuk memberikan perlindungan kepada pihak-pihak lain yang tidak dikecualikan di situ. Nah, ini kan, harus jelas sekali, ya, persoalan konstitusionalitas norma itu?

Oleh karena itu, menurut saya ini perlu dipertimbangkan lagi untuk diperbaiki menyangkut aspek-aspek legal standing dan kemudian menjelaskan tentang kerugian konstitusionalitas yang ditimbulkan oleh ketentuan Pasal 42 itu kaitannya dengan Pasal 28D. Ya ini kan, Anda mempersoalkan soal kepastian hukum dan persamaan hak. Anda mempersamakan dengan kemudian kepolisian atau jaksa di situ.

Tetapi bagaimana hubungannya nanti dengan Pasal 1 ayat (3) yang Anda kemukakan juga, tetapi tidak Anda ulas di dalam Posita

maupun kemudian di dalam Petitumnya, ya? Itu kan, Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum." Itu Anda kemukakan, tetapi tidak ada kemudian ruang untuk memperjelas di dalam Posita Anda mengenai hal itu. Jadi, ini bisa tidak nyambung nanti. Tolong Anda pikirkan hal-hal semacam itu. Saya kira begitu, Ketua, terima kasih.

41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny. Silakan, Yang Mulia Prof. Aswanto!

42. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Pemohon ya, ini secara sistematisasi permohonan, Permohonan Saudara sudah bisa kita pahami sistematisasinya. Walaupun ada yang tidak lazim di dalam Permohonan yang tidak lazim itu Pendahuluan, itu enggak lazim itu.

Jadi, di dalam permohonan pengujian undang-undang itu ada empat bagian sebenarnya yang paling penting. Yang pertama itu adalah tentu ... apa ... perihalnya. Lalu kemudian, kewenangan Mahkamah Konstitusi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian legal standing Pemohon, ya? Kalau yang pertama tadi itu adalah formilitas ... apa namanya ... bentuk formilnya, ya? Ada jelas permohonan ditujukan kepada siapa, pasal berapa yang Anda minta untuk diuji, gitu ya? Pasal berapa di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diujikan, itu mesti dikutip lebih awal, gitu ya?

Lalu sesudah itu, Saudara harus memuat kewenangan Mahkamah, lalu kemudian kedudukan hukum Pemohon (legal standing). Nah, ini penting karena kalau Mahkamah tidak yakin bahwa Anda punya legal standing, kita tidak bias masuk ke Pokok Permohonan.

Nah, dari bacaan yang saya lakukan terhadap Permohonan Saudara, saya belum bisa menangkap. Legal standing itu adalah kerugian konstitusional sebenarnya. Saya belum bisa menangkap kerugian konstitusional Saudara dengan adanya norma yang Saudara minta untuk diuji. Nah, mestinya ini Saudara harus mengelaborasi kembali sehingga nampak bahwa ... apa ... tidak diberikannya hak untuk meminta ... apa ... atau hak untuk meminta rekaman itu tidak diberikan kepada Pemohon, itu suatu yang melanggar konstitusi.

Saudara coba me ... membandingkan antara hak yang diberi ... antara kewenangan yang diberikan kepada aparaturnya penegak hukum dengan Saudara sebagai pencari keadilan. Nah, ini belum tergambar dengan ... belum tergambar secara komprehensif. Sehingga kalau ini tergambar secara komprehensif, kita bisa memahami lebih mudah bahwa memang persoalan yang Saudara persalkan ini adalah persoalan

konstitusional dan memang Saudara sebagai Pemohon mengalami kerugian konstitusional.

Saudara sudah mengurai persyaratan-persyaratan permohonan, Saudara mengurai Pasal 51, lalu kemudian mengomentari bagian-bagian yang ada di Pasal 51, tetapi itu belum cukup untuk memberi keyakinan, terutama kepada saya. Apakah Saudara betul-betul punya legal standing? Atau ada kerugian konstitusional yang betul-betul Saudara alami karena Saudara tidak diberikan hasil rekaman yang Saudara butuhkan dalam membela klien atau membela diri ... melakukan pembelaan diri, gitu?

Nah, ini yang belum nampak. Apalagi kalau masuk ke ... apa ... yang ketiga, Posita. Di bagian Posita, ini harus Anda meyakinkan bahwa memang hak yang diberikan oleh undang-undang kepada aparaturnya penegak hukum harus sama dengan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada Pemohon. Saudara harus mengurai secara komprehensif di sana. Apalagi model pembuktian kita di Indonesia kan, model pembuktian yang bukan pembuktian terbalik, pembuktian biasa. Yang harus membuktikan itu adalah aparaturnya penegak hukum yang melakukan dakwaan atau tuntutan. Dan itu logikanya sehingga yang diberi hak untuk mendapatkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil, atau dakwaan, tuntutan dari aparaturnya penegak hukum, bukan kepada tersangka atau terdakwa. Walaupun di ... di ... apa ... di beberapa ... ada beberapa tindak pidana yang masih terbatas, ya. Ada beberapa tindak pidana yang masih sangat terbatas, kita kenal pembuktian terbalik, sehingga pembuktian terbalik di tempat kita itu ... di negara kita adalah pembuktian terbalik yang terbatas dan tidak murni.

Nah, ini Saudara harus gambarkan. Ini harus Saudara gambarkan secara komprehensif, kenapa hanya polisi, jaksa yang diberi kewenangan untuk mendapatkan hasil rekaman itu?

Nah, apa kira-kira landasannya, sehingga terdakwa juga harus diberikan? Nah, kalau itu Saudara urai dengan baik, Mahkamah bisa yakin, "Oh bahwa ternyata memang yang diajukan oleh Pemohon ini bukan persoalan implementasi norma, tetapi memang persoalan norma."

Tapi sayang di dalam Permohonan Saudara, saya sudah baca bolak-balik, tapi ternyata saya belum bisa menemukan itu.

Dan pada bagian ketiga, Posita. Kalau Anda tidak kuat di bagian yang kedua tadi di Kedudukan Hukum (Legal Standing), Mahkamah biasanya tidak masuk ke pokok permohonan kalau Mahkamah sudah yakin bahwa dia tidak punya legal standing untuk mengajukan permohonan. Makanya saran saya, Saudara coba bangun kembali argumen Saudara pada bagian Kedudukan Hukum itu, ya?

Lalu yang terakhir tentu Petitum. Ya, Saudara, Petitumnya sudah ... kita paham Petitum Saudara. Nah, itu catatan-catatan yang saya bisa sampaikan setelah membaca Permohonan Saudara.

Terima kasih, Pak Pal.

43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Oke, terakhir dari saya. Saya dari teknis dulu nanti juga sebelum nanti ada hal substantif nanti yang akan saya sampaikan.

Pertama tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi, ndak perlu terlalu ribetlah Saudara itu, cukup dikutip Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lalu dari situ, semuanya kan membicarakan tentang pengujian undang-undang. Lalu Saudara di bawah disimpulkan karena Permohonan ini adalah pengujian undang-undang, maka Mahkamah berwenang. Itu saja, enggak usah sampai ramai-ramai begini tadi ... apa ... dari angka ... sampai angka 16, 17, sampai 20 itu. Itu kan ... kan, cuma Saudara untuk menyatakan bahwa Mahkamah berwenang menguji ini karena ini pengujian undang-undang ... permohonan pengujian undang-undang, kan itu yang mau saya ... Saudara sampaikan?

Demikian juga di Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum itu saya selalu menyarankan sebaiknya Saudara mulai dari norma yang dimohonkan pengujian. Karena nantinya itu kan bagian yang harus Anda jelaskan bahwa ... karena Pemohon di sini merasa dirugikan oleh norma yang dimohonkan pengujian itu, kan begitu, kan? Ya, kan? Maka, di bagian pertama pada uraian yang kedudukan itu bahwa misalnya disampaikan bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 42 undang-undang ini yang bunyinya seperti ini, gitu.

Nah, kemudian baru diterangkan Kedudukan Pemohonnya. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, begini, begini, begini, nah, gitu kan? Nah, sehingga menurut Pasal 51, gimana kedudukannya? Nah, harus Saudara jelaskan di situ.

Nah, kewajiban yang Saudara jelaskan adalah kan, di sini kan, kualifikasi Pemohonnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia, ya? Nah, ada syarat di situ ditentukan oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, kan? Penjabaran lebih lanjut dari Pasal 51 itu, kan? Nah, satu, yaitu bahwa Anda harus membuktikan ada kerugian yang spesifik, itu ya? Kerugian hak konstitusionalnya harus disebut secara spesifik. Maksudnya, hak apa? Hak konstitusional apa yang Anda dirugikan?

Kemudian yang kedua, kerugian itu bisa bersifat aktual, bisa juga potensial. Dalam hal ini kerugian aktual, Saudara dalilkan, kan begitu kan? Karena sudah terjadi, kan?

Nah, yang ketiga, ada hubungan kausal, sebab-akibat antara kerugian yang Saudara dalilkan diderita itu dengan norma yang dimohonkan pengujian, ada *causaal verband*.

Nah, baru yang terakhir itu, kalau permo ... permohonan ini dikabulkan, nah, maka kerugian itu tidak ... tidak lagi terjadi. Karena ini

sudah terjadi, kan? Berarti tidak lagi, gitu kan. Kalau potensial berarti tidak akan terjadi, kan begitu. Itu yang harus dijelaskan.

Nah, jadi penyebutan secara spesifik tentang hak konstitusional yang dirugikan itu justru di awal, setelah Saudara menerangkan kualifikasi Pemohon ini. Kan, Pemohon itu mempunyai hak konstitusional ini, gitu kan? Inilah yang dirugikan karena berlakunya norma yang sudah Saudara kutip di awal itu, kan? Itu yang harus dijelaskan lebih lanjut. Na ... itu mengenai legal standingnya.

Legal standing ini juga bisa diringkas, enggak perlu jadi poin-poin tersendiri, kan gitu. Kedudukan Hukum Pemohon, gitu ya? Ya, cukup di ... ndak ... ndak perlu lagi ada 3A, kemudian III ... IIIA, kemudian ... apa itu ... IIIB, dan seterusnya itu ndak perlu. Tapi dija ... di ... langsung saja di ... dibuatkan sistematikanya seperti tadi itu, norma yang Anda mohonkan pengujian, lalu syarat sebagai Pemohon menurut Pasal 51. Kemudian, ada syarat kerugian konstitusional yang di ... yang didasarkan atas yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Nah, baru kemudian Anda jelaskan di bawahnya, apa hak, kerugian, dan konstitusional secara spesifik yang dialami oleh Pemohon ini, gitu.

Nah, kemudian mengenai Alasan Permohonan, tentu kami tidak bisa masuk dalam, ya, dalam ... apa namanya ... dalam argumentasi Saudara ini, tapi ya, itu tadi, harus jelas kaitannya. Nah, persoalannya kan, pertanyaannya kan, begini nih, yang belum tampak dalam Permohonan ini, kalau Saudara membaca Pasal 42 itu kan, tidak bisa dilepaskan dari pasal yang sebelumnya, itu tadi sudah disinggung juga oleh Yang Mulia Prof. Enny, itu.

Ini kan, kaitannya, mengapa orang ... tidak sembarang orang diberikan ... apa ... rekaman itu ... minta rekaman itu karena itu kan, berkaitan dengan perlindungan kerahasiaan, kan? Yang disebutkan diatur pasal ... Pasal 40, itu kan? Pasal 40 itu bunyinya, "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun."

Tetapi kalau untuk keperluan pembuktian, maka kejaksaan itu dibolehkan, kan begitu logikanya. Minta rekaman itu ... kan, itu. Nah ... nah, sekarang kan, ini yang mau Saudara bantah, kan gitu, kan? Untuk keperluan ini. Ini yang mau Saudara bantah. Bahwa itu inkonstitusional, kenapa hanya jaksa yang diberikan? Kan, gitu. Loh, yang dilindungi awalnya kan, memang ... memang ... tuju ... kenapa orang per orang tidak diberikan. Kan, tujuan memang untuk perlindungan. Kan, logika itu yang mesti Saudara bantah, kan? Dengan ... dengan pengajuan Permohonan ini, ya? Nah, itu yang belum tampak. Tapi bagaimana membantahnya, kami tidak boleh masuk. Nanti kita yang membuatkan Permohonan untuk Saudara nanti, kalau itu kita ... anu ... kan? Gitu.

Nah, kemudian itu juga ... nah, menga ... lalu, lahirnya penegasan di Pasal 43 itu, ya kan? Bahwa pemberian informasi dan ... oleh penyelenggara te ... jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa

telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 41 dan untuk kepentingan proses peradilan pidana sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2), tidak merupakan pelanggaran. Nah, ini kan, ada penegasannya. Jadi, ini bagian argumentasi yang harus Saudara bangun di dalam membuktikan inkonstitusionalitas norma yang Anda mohonkan pengujian itu.

Lagipula, kalau saya ikuti penjelasan Saudara itu, agak ... ag ... agak ada yang tidak logis di situ. Kalau Anda mengatakan dalam Permohonan ini, ya, tapi itu terserah Saudara, ya. Tapi saya cuma ingin me ... meng ... ini saja ... apa namanya ... apa saya yang keliru memahami itu? Kalau Saudara mengatakan bahwa Anda tidak bisa membuktikan ... kalau jaksa tidak bisa menghadirkan rekaman percakapan itu dalam persidangan, kemudian Anda tidak bisa membuktikan itu karena tidak mempunyai akses untuk mendapatkan itu. Karena adanya Pasal 42, kan begitu Saudara mendalilkan. Loh, kalau jaksa tidak mampu menghadirkan, bukannya suatu keuntungan itu buat Saudara? Gimana ceritanya itu? Kan ada ... ada sesuatu yang agak meloncat dari logika kalau menurut pemahaman saya ini. Enggak usah dijawab sekarang, nanti dijawab waktu perbaikan saja, tidak usah. Ini kan tidak ada jawab-jinawab kalau dalam ini. Nanti ... itu. Itu per ... maksudnya saya mau ... kami justru mau membantu Saudara memperjelas argumentasi, gitu, ya. Ya, bukannya ini, ini kan belum pembuktian, nanti di pembuktian kalau Saudara boleh anu itu. Ini kan baru nasihat dari ... nasihat dari ... nasihat ini terserah Saudara mau ditaati atau tidak.

Tujuan pemberian nasihat ini adalah supaya nanti ketika kami melaporkan ke Pleno Hakim konstitusi yang sembilan orang itu, itu pertanyaan-pertanyaan semacam ini sudah menjadi klir, gitu lho, mengenai kejelasan Pemohon, mengenai uraian tentang kewenangan, dan apa yang diminta oleh Pemohon itu sudah klir, itu ... itu maksudnya mengapa nasihat ini diberikan. Nah, itu tolong nanti di ... dipikirkan, ya, namanya juga saran kan Saudara kan yang pada akhirnya akan memakai, gitu.

Kemudian untuk Petitum, ya, pada dasarnya tidak ada masalah di Petitum ini. Tetapi, demi efisiensi sejak beberapa waktu terakhir antara Petitum 2 dan Petitum 3 itu digabungkan saja, pernyataan-pernyataan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu digabungkan saja dengan pernyataan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, kalau Anda rumuskan, misalnya menyatakan pasal sekian, ayat sekian undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, misalnya kalau itu yang Anda maksudkan, ya kan? Sepanjang tidak ditafsirkan begini, kan begitu? Jadiin satu saja. Sehingga poin jadi nanti Petitum Saudara akan menjadi 3, gitu.

Jadi, pernyataan tentang pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pernyataan tentang tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat itu disatukan. Karena sebenarnya sensinya kan satu walaupun dipisah sih sebenarnya enggak apa-apa, ini cuma efisiensi saja. Kalau suatu norma undang-undang sudah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dengan sendiri dia kehilangan kekuatan mengikatnya, kan begitu? Nah, itu ... itu yang ... cuma memang itu harus ditegaskan. Nah, apakah itu harus dipisahkan atau tidak? Sebenarnya tidak masalah, sekali lagi, tetapi hanya untuk soal efisiensi saja, itu.

Ya, kami juga sudah mengecek Kuasa Saudara, ternyata memang sudah ada pernyataan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ya. Nah, tetapi kalau dalam Permohonan, karena Anda mempunyai hak sendiri-sendiri atau bersama-sama, siapa yang menandatangani Permohonan itu, itulah yang disebutkan dalam di ininya, ya, di ... kalau *dkk* itu kan jadi ndak jelas seperti ini. Ya, itu anunya.

Nah, Saudara boleh sebutkan nama-nama yang ikut ini, tapi yang ... yang bertanda tangan di bawahnya kan jadi ... jadi sesuai dengan Surat Kuasa Anda itu, ya, disebutkan nama-nama itu ndak apa-apa. Yang menandatangani, misalnya tiga orang, tidak masalah. Karena Anda secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Tapi, kalau cuma disebutkan di Permohonan, *dkk* itu, tanpa menyebut rujukan yang ini kan itu disampaikan oleh ... jadi tidak jelas.

Begitu, ada yang mau ditanyakan Saudara?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya, terima kasih atas saran dan nasihatnya (...)

45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He eh.

46. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Yang Mulia. Perlu kami klarifikasi di sini bahwa memang semangat kami di sini untuk membalikkan upaya penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana (...)

47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya, kalau itu ndak usah kalau itu ndak usah dijelaskan sekarang. Justru dijelaskan di Permohonan saja ... di Perbaikan nanti. Saya akan sampaikan kapan akan disampaikannya dilakukan.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya, oke. Tapi ada hal yang penting untuk kami sampaikan, Yang Mulia.

49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

He eh.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Bahwa pada tanggal 19 November 2018, Senin kemarin, kami menyomasi Jaksa Agung atas ulah jaksa penuntut umum yang bahkan sampai hari ini belum melakukan penuntutan terhadap klien kami di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal ini menurut kami penting juga untuk Yang Mulia Majelis Hakim ketahui karena somasi ini pun berkaitan dengan iktikad baik jaksa penuntut umum dalam membuktikan kesalahan klien kami. Maka dari itu, kami ingin menyerahkan tembusan somasi yang kami layangkan kepada Jaksa Agung kepada Yang Mulia Majelis Hakim.

51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tembusan itu Saudara sudah berikan nomor bukti apa belum?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Belum kami masukkan sebagai nomor bukti. Karena baru kami somasi kemarin.

53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nanti sekalian diserahkan waktu perbaikan saja. Kan nanti harus ada ... kalau itu mau Saudara sertakan sebagai bukti karena harus ada ininya kan ... ada aturan biaya materai dan segala macam itu, kan?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Oke.

55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, kan?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya.

57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sudah paham kan itu, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya. Baik.

59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sekalian nanti waktu Perbaikan disampaikan.

60. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Baik.

61. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada lagi?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya, mungkin itu saja, cukup.

63. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Cukup, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Cukup dari kami, Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih.

65. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Oh, ya. Itu, ya kalau memang Saudara belum advokat saya ingatkan lagi, Saudara tetap mempunyai hak untuk menjadi kuasa, tapi kalau belum advokat, jangan mengenakan itu dulu, ya?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya.

67. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Begitu.
Baik, cukup, ya?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya.

69. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Nah, kalau cukup saya ingin menyampaikan perbaikan ... Saudara dipersilakan untuk melakukan Perbaikan Permohonan dan Saudara diberikan waktu 14 hari sejak sekarang. Dan itu berarti Saudara paling lambat harus sudah menyampaikan Perbaikan Permohonan tanggal 4 Desember 2018, pukul 10.00 WIB (pagi). 4 Desember, hari Selasa ... 2018, pukul 10.00 WIB (pagi), ya?

Kalau sampai dengan tanggal dan jam itu, Perbaikan Permohonan dari Saudara tidak kami terima atau belum kami terima, maka yang akan diberlakukan ... diperlakukan sebagai Permohonan dan yang akan dilaporkan kepada Pleno sembilan Hakim Konstitusi adalah Permohonan asal ini. Begitu, ya, jelas, ya?

Jadi, kalau bisa lebih cepat tentu lebih bagus, ya, kata Pak Wakil Presiden, "Ikan sepat, ikan gabus," gitu, ya, "Lebih cepat, lebih bagus," kalau anu. Tapi, batas terakhirnya jangan dilewati itu pada hari Selasa, 4 Desember 2018, pukul 10.00 WIB (pagi) itu. Itu, ya? Baik, kalau tidak ada lagi (...)

70. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Berarti Majelis hari ... tanggal 4 Desember ini tidak akan ada Permohonan (...)

71. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ada sidang. Sidang Perbaikan itu untuk memperjelas Perbaikan Saudara.

72. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Oke, baik.

73. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu ada sidang. Tapi, tidak lama sih, cuma untuk memperjelas Perbaikan Saudara. Karena ini kan sidang terbuka untuk umum, kan?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Ya, baik.

75. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Jadi, ada kewajiban Saudara untuk menyampaikan Perbaikan itu. Nah, itu, tapi tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki lagi, kecuali kesalahan redaksi yang harus dilakukan dengan renvoi on the spot. Ya, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki substansi lagi setelah ... pada sidang Perbaikan Permohonan nanti itu. Anda tunggu panggilan dari Panitera tentang Perbaikan Permohonan itu.

Begitu, ya. Ada lagi sebelum ini? Cukup?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: MA'RUF

Cukup, Majelis.

77. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA

Baik. Dengan demikian, maka sidang selesai dan sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP 15.20 WIB

Jakarta, 21 November 2018

Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk

NIP. 195701220198303 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.